

## PEMBENTUKAN KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL BAGI PENCEGAHAN PERDAGANGAN KAYU ILEGAL

**Aktieva Tri Tjitrawati**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, evatjitrawati@yahoo.com

### **Abstract**

*The implementation of international trade in the forest products that related with sustainable production and consumption cycle process include the legal regime of international trade in natural resources, the State Government exporters and importers, as well as markets in importing countries. International trade law regime is still have a weak role in preventing the illegal logging trade, hence it is required a International Law drafting concepts which can avoid illegal actions by obligating the exporters or the exporter countries with certain obligations. These efforts require a reconceptualization the relationship between trade and environment, which until now are often placed in the same dichotomy.*

**Key Word:** Legal Frame, Prevention, Illegal Logging.

### **Abstrak**

*Terselenggaranya perdagangan internasional produk kehutanan yang berkelanjutan berkaitan dengan lingkaran proses produksi dan konsumsi termasuk di dalamnya rejim hukum perdagangan sumber daya alam internasional, pemerintah Negara eksportir dan importir, serta pasar di negara importir. Rejim hukum perdagangan internasional sampai saat ini masih lemah perannya dalam mencegah perdagangan kayu ilegal, karenanya diperlukan penyusunan konsep-konsep penyusunan kerangka hukum internasional yang mampu mencegah berlangsungnya praktek-praktek ini melalui pengenaan kewajiban-kewajiban bagi negara eksportir maupun eksportir. Upaya ini memerlukan reconseptualisasi hubungan antara perdagangan dan lingkungan yang sampai saat ini seringkali ditempatkan secara dikotomis.*

**Kata kunci:** kerangka hukum, pencegahan, kayu ilegal.


### **Pendahuluan**

Perdagangan kayu merupakan perdagangan produk yang berasal dari sumber daya alam (SDA) yang terbarukan, namun jika pemanfaatan dan pengelolannya tidak dilakukan secara berkelanjutan, sumber daya hutan akan habis juga. Karakter terbarukan ini menyebabkan sistem perdagangan harus

menjamin keberlanjutan pemanfaatan, dimana keseluruhan rangkaian sistem dari produksi ke konsumsi harus disusun sedemikian rupa sehingga konsumsi atas hasil hutan saat ini tidak menyebabkan sumber daya hutan tidak dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Pada Tahun 2000 luas tutupan hutan

Indonesia adalah sebesar 103,33 juta hektar. Pada tahun 2009 hanya tersisa sebesar 88,18 juta hektar atau mengalami deforestasi seluas 15,15 juta hektar, ini berarti tiap tahun Indonesia mengalami laju deforestasi sebesar 1,51 juta hektar. Dengan laju deforestasi demikian, diperkirakan hutan di Jawa dan Sumatera pada Tahun 2020 akan habis.<sup>1</sup> Gambaran laju deforestasi ditunjukkan pada kondisi hutan dari tahun 1950 sampai tahun 2010 sebagaimana tertera dalam gambar 1.



Gambar 1 (sumber: WRI, 2011)

Sekalipun terjadi penurunan tingkat pembalakan kayu sebesar 40 persen sejak tahun 2005, namun degradasi kawasan hutan di Indonesia sebagian besar tetap diakibatkan oleh praktek-paraktek pembalakan kayu ilegal. Laporan yang disampaikan oleh Telapak menyebutkan bahwa pembalakan liar di Indonesia masih berlanjut dan mengancam kelestarian hutan-hutan di Indonesia. Dalam setiap bulannya sekitar 30.000 meter kubik kayu merbau

<sup>1</sup> Report of World Resources Institute, 2011, hal. 3.

diselundupkan dari Papua.<sup>2</sup>

Penurunan kasus tersebut boleh jadi merupakan hasil dari kerasnya upaya Pemerintah dalam memberantas pembalakan liar, namun peran mekanisme pembatasan perdagangan kayu illegal dalam sistem perdagangan produk kehutanan internasional juga penting. Sejak tahun 2008 Pemerintah Amerika Serikat mengamandemen *Lacey Act* hingga memungkinkan importir kayu di Amerika yang mengimpor kayu illegal dari negara pengekspor dikenakan pidana. Tahun 2010 Uni Eropa menyepakati regulasi baru mengenai larangan perdagangan kayu curian. Secara bilateral, Indonesia dan Uni Eropa juga melakukan negosiasi-negosiasi mengenai Kesepakatan Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreement*) yang menegaskan bahwa hanya kayu yang telah diverifikasi legal di Indonesia yang dapat memasuki pasar Eropa.<sup>3</sup>

Dapat dikatakan bahwa laju deforestasi hutan berkait erat dengan lingkaran proses produksi dan konsumsi dalam perdagangan produk kehutanan, dimana hanya melalui proses produksi dan konsumsi produk kehutanan berkelanjutan laju deforestasi dapat ditekan. Secara umum proses ini ditentukan oleh kebijakan Pemerintah dalam sektor kehutanan yang terwujud dalam berbagai peraturan perundangan dan implementasinya untuk mengatur aktivitas produksi dan konsumsi produk kehutanan, namun sebagai mata dagangan yang beredar di pasar, lingkaran proses produksi dan konsumsi ditentukan pula oleh hukum

<sup>2</sup> Telapak, *Upaya Melawan Pembalakan Liar di Indonesia*, EIA, Bogor, 2010, hal.1.

<sup>3</sup> Ibid.

pasar yang bergantung pada permintaan dan penawaran. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem perdagangan produk yang berbasis sumber daya alam, berkelanjutan atau tidaknya *supply* produk ditentukan oleh hubungan antara Pemerintah, pasar dan lingkungan itu sendiri. Jika produk itu diperdagangkan secara internasional, maka dalam komponen lingkaran proses produksi dan konsumsi harus juga dimasukkan rejim hukum perdagangan (termasuk perdagangan SDA) internasional, pemerintah Negara eksportir dan importir, serta pasar di negara importir.

Berdasarkan preposisi di atas, makalah ini diharapkan akan menjadi paparan dan *problem solving* atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (a) Elemen mendasar apa yang menyebabkan besarnya tingkat perdagangan kayu ilegal?; dan (b) bagaimana kerangka dasar hukum (perdagangan) internasional harus disusun untuk membatasi praktek perdagangan kayu ilegal?

### **Legalitas Produk Kehutanan sebagai Produk yang Berbasis SDA**

Bagi Indonesia dan banyak Negara berkembang lainnya, SDA termasuk hutan, merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Sebagian besar Negara berkembang bergantung pada ekspor SDA yang nantinya akan digunakan Negara maju dalam menjalankan perekonomian globalnya. Hasil dari ekspor SDA ini oleh sebagian Negara berkembang digunakan untuk membeayai pembangunan infrastruktur dan mensejahterakan rakyatnya.

Banyak pula Negara berkembang yang tidak mampu mempergunakan kekayaan alam ini dengan baik akibat kurangnya kapasitas dan legitimasi untuk mengatur pemanfaatan SDA. Jika jatuh pada kondisi seperti ini, maka kekayaan SDA hanya melahirkan korupsi dan konflik sosial, sehingga tidak menjadi berkah malah menjadi kutukan (*curse*) bagi masyarakat setempat.<sup>4</sup> Konflik-konflik antara aparat dengan masyarakat ataupun konflik horizontal antar masyarakat yang saat ini terjadi di Papua, Lampung dan Bima bisa menjadi potret nyata dari pernyataan di atas.

Ketidakcakapan Pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya domestik menyebabkan banyaknya SDA yang diekstraksi secara ilegal. Kegiatan ini melibatkan praktek-praktek perbuatan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan (termasuk *multinational-corporation*), pemberontak, bahkan aparat pemerintah baik sipil maupun militer. Jika SDA tersebut akan diperdagangkan secara internasional, maka perbuatan ilegal tersebut termasuk memutihkan produk-produk ilegal tersebut menjadi legal untuk bisa masuk ke Negara importir. Oleh karenanya, berkenaan dengan perdagangan SDA internasional, penting disusun suatu mekanisme dan kriteria dalam hukum internasional untuk menentukan apakah suatu produk diproduksi secara legal atau tidak.

Di beberapa Negara berkembang, seringkali penentuan legalitas produk

<sup>4</sup> de Ville, Geraud, et.al., *Report of the Conference Illegal Trade in Natural Resources What Brussels Can Do?*, Institute for Environmental Security, The Hague, 2010, hal. 5.

sulit dilakukan secara adil dan transparan. Produk berbasis SDA yang dihasilkan secara halal oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mau memberikan suap kepada aparat yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan, bisa saja tidak diberi kelengkapan legalitas produk. Sementara produk yang dihasilkan secara melanggar hukum bisa diberikan legalitas jika kepada aparat yang berwenang diberikan cukup uang untuk “memutihkan” produk ilegal tersebut. Oleh karenanya konsep “legal” dan “ilegal” atas suatu produk harus didasarkan pada pemahaman mendalam berkenaan dengan situasi politik dan ekonomi Negara yang bersangkutan mengenai siapa yang diuntungkan dari perdagangan internasional tersebut.<sup>5</sup>

Negarapengimpordanpengeksporharus mengenakan mekanisme pengawasan dan pengaturan untuk membatasi dilakukannya perdagangan produk kehutanan ilegal. Kelemahan penegakan hukum di banyak Negara berkembang menyebabkan kecilnya harapan adanya pengawasan agar proses produksiSDAdilakukansecaraberkelanjutan dan legal. Oleh karenanya Negara importir SDA, yang umumnya adalah Negara industri maju, diharapkan mampu bertindak sebagai pendorong dilakukannya reformasi hukum dan kebijakan perdagangan SDA internasional dengan melakukan tindakan-tindakan dan membentuk mekanisme pengawasan atas impor produk SDA ilegal. Melalui kebijakan dan mekanisme pengawasan tersebut diharapkan adanya

<sup>5</sup> Alain Deletoz, “The Politics and Economics of Illegal Trade”, dalam *ibid.*, hal. 18.

dorongan bagi pelaku usaha dan Pemerintah Negara eksportir untuk bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum internasional. Konsep *Clean Trade Framework* diharapkan dapat mengarahkan kebijakan Negara pengimpor agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional modern.

Salah satu prinsip dalam hukum internasional yang berlaku bagi Negara-negara adalah prinsip tanggungjawab internasional mengenai akuntabilitas publik atas SDA. Prinsip ini merupakan derivasi dari ketentuan Pasal 1 *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966<sup>6</sup> dan Pasal 1 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*<sup>7</sup> yang menegaskan bahwa “*All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resource*”, yang didasarkan pada tiga ketentuan mendasar dalam hukum internasional, yaitu: prinsip kebebasan menentukan nasib sendiri; prinsip perlindungan hak asasi manusia; dan prinsip perlindungan atas hak milik. Prinsip-prinsip tersebut menjamin hak bagi warga Negara dapat melaksanakan haknya atas SDA yang dalam penguasaannya. Prinsip ini juga memberikan alas hak bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Pemerintah mengenai SDA. Oleh karenanya, semakin lemah kemampuan masyarakat untuk mengontrol pembentukan

<sup>6</sup> *Covenant on Civil and Political Rights Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976.*

<sup>7</sup> *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dopted by the [United Nations General Assembly](#) on 16 December 1966, and in force from 3 January 1976*

dan pelaksanaan kebijakan mengenai SDA, semakin rendah pula legitimasi kebijakan tersebut.<sup>8</sup> Di banyak Negara berkembang, seringkali hak masyarakat atas SDA dilanggar oleh Pemerintah atau kelompok yang berkuasa dengan menggunakan kekerasan, ancaman atau manipulasi. Ketidakberdayaan masyarakat untuk mencegah dilakukannya perdagangan SDA yang seharusnya dalam penguasaannya itu menyebabkan perdagangan tersebut tidak memiliki legitimasi, karena itu dibawanya sumber daya tersebut dari dalam wilayah Negara sebenarnya merupakan tindakan pencurian. Negara pengimpor yang memutihkan (*might makes right*) produk tersebut melanggar hak milik masyarakat di Negara pengekspor serta memberikan jalan bagi mereka yang secara ilegal menjual SDA dari wilayah negaranya. Tindakan Negara pengimpor ini bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam perdagangan, yaitu mengenai perlindungan hak milik.<sup>9</sup>

Dalam rangka mencegah dilakukannya impor SDA ilegal atau rendah legitimasinya yang berasal dari Negara pengekspor dengan tingkat akuntabilitas rendah, maka diajukan usul mengenai kerangka kebijakan perdagangan bersih bagi Negara importer (*the Clean Trade Policy Framework for Importing States*) melalui tiga spesifikasi, yaitu: kompatibilitas secara vertikal, dapat disebarkan secara horizontal dan bersifat *rule-based*. Kompatibilitas secara vertikal

dimaknai sebagai keselarasan ketentuan-ketentuan perdagangan produk SDA dengan aturan-aturan perdagangan internasional seperti aturan WTO. Kompatibilitas secara horizontal dimaknai sebagai kemudahan penerimaan ketentuan kebijakan perdagangan bersih yang diselenggarakan oleh suatu Negara oleh Negara lain. Penerimaan ini akan melahirkan suatu *level of playing field* yang dapat digunakan sebagai sarana kontrol bagi kecenderungan adanya tekanan akibat kompetisi terhadap perdagangan produk bersih. Kebijakan yang bersifat *rule-based* diharapkan, di satu sisi, akan meningkatkan akuntabilitas Negara pengekspor dan di sisi lain akan memudahkan terjadinya penyebaran kebijakan perdagangan bersih di Negara-negara pengimpor.<sup>10</sup>

Menempatkan Negara pengimpor sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung-jawab untuk melakukan pencegahan perdagangan SDA ilegal juga kurang tepat. Sistem perdagangan internasional juga harus menyusun suatu mekanisme yang dapat memaksa Negara pengekspor untuk menyelenggarakan sistem perdagangan SDA yang legal dan berkelanjutan. Semua *stake holder*, baik Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat harus memberikan perhatian serius terhadap upaya-upaya perbaikan pengelolaan SDA dan keterbukaan pembagian kekayaan atas SDA. Upaya ini membutuhkan dukungan eksternal agar upaya-upaya tersebut segera terlaksana, diantaranya adalah bantuan peningkatan *capacity building* sehingga

<sup>8</sup> Wenar, Leif, "Clean Trade in Natural Resources, a Policy Framework for Importing States and Multinational in the Extractive Industry", School of Law, King's College, London, 2011, hal. 2.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid. hal. 6.

Negara pengekspor dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan dan melakukan transparansi pemanfaatan SDA secara lebih cepat.

### **Pengertian Perdagangan Kayu Ilegal dan Dampaknya**

Perdagangan kayu ilegal dapat diartikan sebagai perdagangan kayu yang ditebang, diangkut, diproses dan dijual secara melawan hukum suatu negara.<sup>11</sup> Di dalam pengertian melawan hukum itu termasuk:<sup>12</sup>

- (1) kepemilikan lahan hutan secara ilegal;<sup>13</sup>
- (2) pembalakan ilegal;<sup>14</sup>
- (3) pengangkutan dan perdagangan kayu ilegal serta penyelundupan;<sup>15</sup>
- (4) manipulasi harga; dan
- (5) pelanggaran prosedur pemanfaatan hutan.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> "Contributing to the Elimination of Illegal Logging", dalam *Metafore*, 25 September 2003, hal. 2.

<sup>12</sup> Contreras-Hermosilla, "Illegal Forest Activities in the Asia Pasific Rim", dalam *Markets for Forest Conservation*, September 2001, hal 1.

<sup>13</sup> Perbuatan melawan hukum dalam kategori ini antara lain: perubahan peruntukan lahan hutan menjadi lahan pertanian atau penggembalaan yang dilakukan oleh perorangan, masyarakat atau perusahaan; atau mendorong masyarakat untuk melakukan pendudukan terhadap suatu wilayah hutan untuk kemudian dijual kepada perusahaan tertentu.

<sup>14</sup> Perbuatan melawan hukum dalam kategori ini antara lain: pembalakan di daerah yang dilindungi, di daerah terlarang, atau di luar wilayah konsesi; mendapatkan konsesi pembalakan dengan melakukan penyuapan; penggandaan izin; pembalakan kayu yang dilindungi; mengambil kayu lebih banyak dari yang diizinkan.

<sup>15</sup> Perbuatan melawan hukum dalam kategori ini antara lain: penyelundupan kayu; mengangkut kayu yang dihasilkan secara ilegal; mengekspor atau mengimpor kayu yang dilarang perdagangannya dalam hukum internasional; mengekspor atau mengimpor kayu yang dilarang perdagangannya oleh suatu negara.

<sup>16</sup> Perbuatan melawan hukum dalam kategori ini antara lain: melakukan pembalakan tanpa izin; melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan nasional; atau menggunakan kayu ilegal dalam proses produksi.

Sebagian perbuatan ilegal itu oleh pelaku tidak dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran, namun hanya merupakan akibat dari adanya ketentuan-ketentuan hukum yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Hak-hak masyarakat adat yang menempati suatu kawasan hutan seringkali diabaikan oleh Pemerintah pada saat memberikan izin pemanfaatan hutan atau saat menetapkan kawasan tertentu untuk cagar alam. Dengan adanya penetapan Pemerintah terhadap kawasan hutan itu, pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat yang selama berabad-abad dapat dilakukan dengan bebas, kemudian dianggap sebagai tindakan melanggar hukum oleh Pemerintah. Ketentuan-ketentuan hukum yang tidak memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mengambil manfaat dari hutan tempat mereka hidup akan memaksa mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.<sup>17</sup>

Perdagangan kayu ilegal ditengarai menjadi penyebab utama kerusakan hutan. Di Indonesia, misalnya, jika dilihat dari angka resmi produksi kayu per tahun yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan angka produksi kayu per tahun masih dalam jumlah produksi lestari, sementara di lapangan penelitian menunjukkan bahwa produksi kayu per tahun tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah yang dilaporkan oleh Departemen Kehutanan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pembalakan ilegal di Indonesia mencapai sekitar 73% sampai dengan 90% produksi kayu nasional. Perbedaan yang tajam

---

<sup>17</sup> Contreras-Hermosilla, op.cit., hal. 2.

antara jumlah ekspor kayu per tahun yang dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia dan jumlah impor kayu dari Indonesia oleh beberapa negara pengimpor oleh ITTO menunjukkan bahwa sebagian besar kayu yang diekspor ke luar negeri merupakan kayu yang dihasilkan secara ilegal.<sup>18</sup>

Perdagangan kayu ilegal sangat merugikan, baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Diperkirakan Pemerintah Indonesia kehilangan pendapatan sebesar 3,7 Milyar Dollar per tahun akibat pembalakan dan ekspor kayu ilegal. Penyusutan dan rusaknya lahan hutan yang dampak kelanjutannya berupa hilangnya daerah penangkap air serta hilangnya sumber daya hayati dan keragaman jenis merupakan dampak lingkungan yang nyata akibat adanya pembalakan ilegal. Dampak ini melahirkan dampak sosial berupa banjir di beberapa daerah dan semakin langkanya beberapa jenis hewan seperti orang utan.<sup>19</sup>

Kegiatan perdagangan kayu ilegal merupakan kegiatan berantai dan sinergis yang dimulai dari saat penebangan kayu sehingga menjadi produk akhir yang digunakan konsumen, dan sebagian besar merupakan aktivitas yang melintas batas negara. Bahkan WWF melaporkan sebagian besar aktivitas perdagangan kayu di berbagai negara di Asia merupakan perdagangan kayu ilegal. Pembalakan kayu ilegal di Kalimantan, misalnya, sebagian besar dilakukan oleh pemodal-pemodal

besar dan alat-alat berat dari Malaysia. Kayu yang dicuri dari hutan-hutan di Indonesia itu juga dibawa ke Malaysia untuk memasok industri perkayuan yang ada di negara tersebut, sehingga kayu yang dihasilkan secara ilegal itu dapat dilegalkan (diputihkan - *laundered*) untuk selanjutnya dijual ke pasar internasional.<sup>20</sup>

Malaysia dengan demikian mempunyai peranan penting dalam pembalakan kayu ilegal yang terjadi di hutan-hutan Indonesia, bahkan menjadi sentra penjualan kayu ramin ilegal dari Indonesia, suatu jenis kayu langka yang perdagangannya telah dilarang oleh Pemerintah<sup>21</sup> dan bernilai jutaan Dollar Amerika.<sup>22</sup> Sekalipun ada usaha dari Malaysia untuk membantu penurunan tingkat deforestasi di Indonesia dengan menerapkan larangan impor kayu bulat dari Indonesia, namun usaha ini tidak maksimal untuk mengatasi persoalan perdagangan kayu ilegal dari Indonesia.<sup>23</sup> Pemerintah Malaysia cenderung mengabaikan tindakan kejahatan lintas batas negara ini, bahkan secara implisit seakan-akan mendukungnya dengan melakukan reservasi terhadap pencantuman kayu ramin ke dalam Lampiran III CITES. Malaysia juga berdalih bahwa Pemerintahnya tidak mempunyai yurisdiksi

<sup>20</sup> Currey, Dave, et.al., *Timber Trafficking Illegal Logging in South East Asia and International Consumption of Illegally Sourced Timber*, EIA and Telapak Indonesia, 2003, hal. 11.

<sup>21</sup> Larangan ini dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 127/Kpts-V/2001 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin, tanggal 11 April 2001.

<sup>22</sup> Houlder, Vanessa, "Malaysia is Hub of Illegal Timber Trade, Report Alleges", *Financial Times*, 5 Februari 2004, hal. 5.

<sup>23</sup> Ali, Mustafa, "Malaysia Takles Illegal Logging", *Southeast Asia*, 10 Juni 2003, hal. 14.

<sup>18</sup> "Study on Discrepancy Forest Product Trade Statistic in Indonesia, *Booklet Kehutanan 2003*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2003, hal. 1-2.

<sup>19</sup> Larsen, Janet, "Illegal Logging Threatens Ecological and Economic Stability" dalam *Eart Policy Institute*, 21 Mei 2002, hal. 7.

untuk melakukan pengawasan terhadap ramin ilegal dari Indonesia yang berada di dalam kawasan berikat perdagangan internasional (*free trade zones- FTZs*).<sup>24</sup>

Pemerintah Indonesia seharusnya dapat melakukan penuntutan terhadap tindakan Pemerintah Malaysia yang mengabaikan terjadinya tindak kejahatan lintas batas negara di wilayahnya berdasarkan adanya pelanggaran terhadap prinsip yang telah diakui di dalam hukum internasional, yaitu prinsip bertetangga yang baik (*good neighborliness principles*). Namun langkah ini kurang efektif karena sesungguhnya yang paling penting dalam mencegah terjadinya pembalakan ilegal di wilayah Indonesia adalah dengan memperkuat penegakan hukum nasional. Faktor kelemahan dalam penegakan hukum menjadi penyebab utama yang memungkinkan terjadinya pembalakan ilegal secara besar-besaran di Indonesia. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat baik dalam skala besar maupun kecil, oleh pejabat tinggi maupun aparat yang di lapangan, merupakan menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pembalakan dan perdagangan kayu.

Korupsi terjadi dalam setiap lini perdagangan kayu baik yang legal maupun ilegal, dari dimulainya pengajuan permohonan hak pemanfaatan hutan, pembalakan, pengangkutan, pengeksportan, bahkan juga terjadi pada saat pengimporan di suatu negara. Tindakan tersebut akan lebih mungkin terjadi jika kayu tersebut berasal dari sumber-sumber yang ilegal. Korupsi

<sup>24</sup> Hun, Chong Jin, "Dr Lim: No Powers to Check Illegal Logs at Free Trade Zones", dalam *Business Times*, 19 Februari 2004, hal. 7.

sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan pencapaian tujuan kebijakan kehutanan, meruntuhkan sendi-sendi pemerintahan, menyebabkan gangguan terhadap kehidupan ekonomi dan menimbulkan terjadinya rente ekonomi yang tinggi.<sup>25</sup> Tindak korupsi yang dilakukan oleh aparat Pemerintah mempunyai dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Jika aparat Pemerintah sendiri melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka kecil kemungkinan masyarakat atau pelaku-pelaku usaha dalam bidang kehutanan akan mau mentaati ketentuan-ketentuan dalam bidang kehutanan. Kelemahan dalam penegakan hukum itu pada akhirnya akan menyebabkan risiko berinvestasi di sektor kehutanan menjadi tinggi. Dengan tingginya risiko itu, maka investor akan mengejar keuntungan setinggi-tingginya dalam waktu yang singkat, karenanya mereka tidak ingin melakukan investasi dalam pengelolaan hutan yang berjangka waktu lama.<sup>26</sup>

### **Kerangka Hukum Internasional bagi Pencegahan Perdagangan Produk Kehutanan Ilegal Menutup Pasar bagi Produk Kehutanan Ilegal**

Perdagangan kayu ilegal merupakan hambatan utama tercapainya tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan, sehingga untuk mengatasinya diperlukan persyaratan-persyaratan perdagangan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah diperdagangkannya produk kehutanan ilegal

<sup>25</sup> Palmer, Charles E., *The Extent and Causes of Illegal Logging: an Analysis of a Major Cause of Tropical Deforestation in Indonesia*, University College London, London, 2001, hal. 15.

<sup>26</sup> Contreras-Hermosilla, op.cit., hal. 5.

tersebut. Negara-negara importir dapat mempergunakan sarana di bawah ini:

- (1) mendorong digunakannya produk kehutanan yang dapat diidentifikasi keabsahannya;
- (2) memberikan sanksi bagi produk kehutanan yang teridentifikasi sebagai produk ilegal; dan
- (3) menutup pasar bagi seluruh produk impor yang tidak mempunyai bukti keabsahannya.

Untuk dapat melakukan identifikasi terhadap keabsahan suatu produk kehutanan memang sulit untuk dilakukan. Negara pengimpor seringkali kesulitan menerapkan aturan hukumnya karena pelanggaran hukum tidak dilakukan di dalam wilayah negaranya, melainkan dilakukan di negara pengekspor. Sementara sampai saat ini belum ada standar bersama diantara negara pengekspor dan pengimpor berkenaan dengan keabsahan dokumen perdagangan produk kehutanan yang dapat digunakan oleh negara pengimpor untuk menindak pelaku perdagangan kayu ilegal. Dengan demikian diperlukan suatu kerjasama internasional mengenai sistem identifikasi dokumen kayu internasional yang dapat diterima, baik oleh negara pengimpor maupun di negara produsen kayu.

Pembentukan sistem internasional itu sangat penting, sebab persyaratan-persyaratan yang dikenakan secara sepihak oleh negara-negara, seperti kebijakan pengadaan barang pemerintah (*government procurement*), tidak mempunyai pengaruh yang berarti bagi penurunan perdagangan

kayu ilegal. Persetujuan CITES yang telah berhasil mengurangi perdagangan spesies kayu tertentu, namun persetujuan ini tidak dapat menjangkau keseluruhan perdagangan kayu. Dengan demikian diperlukan pembentukan suatu kerangka kerja yang ditujukan untuk pengembangan dan pelaksanaan sistem identifikasi keabsahan kayu serta persyaratan-persyaratan yang dapat digunakan sebagai kontrol bagi perdagangan kayu diharapkan dapat mencegah diperdagangkannya kayu ilegal.

Pembentukan kerangka kerja itu secara regional diawali dengan dilaksanakan Konferensi *Forest Law Enforcement and Governance* yang berlangsung di Bali pada September 2001. Sayangnya kerangka kerja itu belum ditindak lanjuti dengan pembentukan persetujuan internasional, sehingga masih dibutuhkan langkah panjang untuk membentuk sistem internasional itu. Sebagai langkah awal dapat dilakukan dengan membentuk persetujuan internasional mengenai pedoman sukarela bagi keabsahan perdagangan produk kehutanan yang di dalamnya memuat definisi “kayu legal” dan “kayu ilegal” serta memuat persyaratan-persyaratan minimum untuk menyelenggarakan suatu sistem verifikasi dan identifikasi.<sup>27</sup>

Sementara dalam tararan hukum nasional, diperlukan sistem pengawasan terhadap produk kehutanan yang bisa membedakan produk kayu yang legal dan ilegal serta menegakkan sanksi terhadap pengimpor produk ilegal. Untuk itu diperlukan definisi yang jelas

<sup>27</sup> Supra, catatan kaki 4.

dalam peraturan perundangan negara pengimpor mengenai apa yang disebut sebagai tindakan ilegal. Mengingat bahwa perbuatan hukum pelaku pembalakan ilegal dilakukan di negara produsen, maka negara pengimpor harus mendefinisikan tindakan ilegal sama seperti yang didefinisikan oleh negara produsen. Persoalannya adalah bagaimanakah meresepsi definisi hukum yang diatur di dalam aturan hukum negara asing ke dalam legislasi nasional?

Sistem hukum Amerika Serikat memberikan contoh dilakukannya resepsi tersebut melalui *Lacey Act*, yang menentukan bahwa:

*...unlawful for any person... to import, export, transport, sell, receive, acquire, or purchase in interstate or foreign commerce.. any fish or wildlife taken, possessed, transported, or sold in violation of any law or regulation of any State or violation of any foreign law.*<sup>28</sup>

Model ketentuan seperti *Lacey Act* ini bisa digunakan untuk menjangkau impor kayu ilegal. Negara pengimpor dapat memberikan sanksi terhadap pelaku impor, pengapalan dan perdagangan kayu yang didapatkan secara melawan hukum negara lain atau melanggar ketentuan hukum internasional. Beberapa negara seperti Papua New Guinea, Nauru dan Solomon mempergunakan *Lacey Act* sebagai model untuk mengatur perdagangan produk impor ilegal.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> US Lacey Act (USC Title 16, Chapter 53) SS 3372 (2a).

<sup>29</sup> Brack, Duncan, et.al., *Controlling the International Trade in Illegally Logged Timber and Wood Product*, Royal Institute of International Affairs, London, 2002, hal. 30.

Penggunaan hukum negara produsen kayu untuk diterapkan di negara importir menyimpan beberapa kelemahan. Negara produsen dapat menurunkan kualitas peraturan untuk menolong produsen dalam negeri agar dapat memenuhi kualifikasi legal yang disyaratkan oleh negara pengimpor. Jika hal ini yang terjadi, maka usaha untuk menuju pengelolaan hutan berkelanjutan tidak akan tercapai.

Merumuskan definisi produk kayu ilegal dengan didasarkan standar-standar yang obyektif bisa menjadi alternatif bagi penyelesaian masalah ini. Dari definisi pembalakan ilegal yang ada di berbagai negara akan dapat diketemukan titik kesamaan obyektif yang dapat digunakan sebagai definisi umum dari perdagangan kayu ilegal. Alternatif lainnya adalah mensyaratkan pemasok atau importir bahwa proses produksi produk mereka telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti sistem monitor yang diselenggarakan oleh *National Hardwood Association* dan *Timber Trade Federation* dengan asosiasi eksportir Brasil (*Assonciacao das Industria Exportadora de Madeira do Para - AIMEX*).

Apapun pendekatan yang digunakan untuk menyusun persyaratan-persyaratan perdagangan produk kehutanan dan pembentukan sistem identifikasi legalitas kayu pasti memerlukan peningkatan kemampuan negara produsen kayu, terutama yang berasal dari negara sedang berkembang, untuk memperbaiki sistem pengelolaan hutan dan penegakan hukumnya. Pembentukan persyaratan-persyaratan dan

sistem identifikasi itu akan lebih mudah dilakukan oleh negara sedang berkembang jika terdapat persetujuan internasional mengenai hal tersebut, karena negara sedang berkembang cukup mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam persetujuan tersebut ke dalam sistem hukumnya. Beberapa langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengurangi perdagangan produk kehutanan ilegal:<sup>30</sup>

- (1) mendorong tindakan sukarela dari industri perkayuan untuk selalu mempergunakan kayu yang berasal dari sumber yang legal;
- (2) mengurangi tingkat preferensi tarif untuk mendorong efisiensi industri perkayuan;
- (3) adanya kebijakan pengadaan barang pemerintah yang efektif baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mempergunakan kayu-kayu yang jelas legalitasnya;
- (4) membentuk ketentuan-ketentuan impor yang mampu menjangkau tindakan-tindakan pembalakan ilegal yang terjadi di luar yurisdiksi negara seperti US Lacey Act;
- (5) Tidak membentuk ketentuan-ketentuan yang memungkinkan dilakukannya perubahan status kayu ilegal menjadi legal, baik karena per definisi atau penurunan kualitas persyaratan-persyaratan proses produksi kayu.

Berkenaan dengan perdagangan produk kehutanan ilegal ini, WTO masih

belum berperan banyak dalam usaha pencegahannya. WTO cenderung mencegah digunakannya hambatan-hambatan dalam perdagangan, sekalipun untuk tujuan perlindungan lingkungan. Usaha-usaha pencegahan perdagangan internasional produk kehutanan ilegal dengan demikian harus lebih ditekankan pada kemauan negara-negara produsen untuk membuat kesepakatan mengenai penerapan hambatan-hambatan terhadap ekspornya sendiri, misalnya mewajibkan eksportir untuk membuktikan keabsahan produk ekspornya, yang ditujukan untuk mencegah perdagangan kayu ilegal. Di samping itu, perlu juga dorongan bagi importir untuk membeli produk kehutanan yang jelas keabsahannya, sehingga pemasok juga terdorong untuk mengirim kayu hanya dari sumber yang legal.<sup>31</sup>

### **Pengenalan Kewajiban bagi Negara Eksportir Produk Kehutanan**

#### **Izin ekspor produk kehutanan yang mampu membedakan antara perdagangan yang produk yang legal dan illegal.**

Perizinan ekspor produk kehutanan merupakan bagian dari sistem pengaturan pemanfaatan sumberdaya nasional setiap negara yang didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan di dalam peraturan-perundangan berlaku maupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mengenai pemanfaatan SDA. Dengan adanya persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan bagi pemohon

<sup>30</sup> Ibid., hal. 31.

<sup>31</sup> "WTO and the Future Forest", WRM, op.cit., hal. 1.

izin yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tersebut, izin ekspor seharusnya dapat menjadi instrumen pengarah agar aktivitas-aktivitas ekspor produk kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berkenaan dengan upaya pelestarian lingkungan dalam aktivitas ekspor produk kehutanan, akan muncul permasalahan mengenai sesuai tidaknya persyaratan-persyaratan dalam izin ekspor produk kehutanan dengan tujuan pemanfaatan sumber daya hutan.

Perizinan ekspor produk kehutanan merupakan bagian dari sistem pengaturan pemanfaatan sumberdaya nasional yang seharusnya didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan di dalam peraturan-perundangan berlaku maupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mengenai pemanfaatan SDA. Dengan adanya persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan bagi pemohon izin yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tersebut, izin ekspor seharusnya dapat menjadi instrumen pengarah agar aktivitas-aktivitas ekspor produk kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Berkenaan dengan upaya pelestarian lingkungan dalam aktivitas ekspor produk kehutanan yang menjadi masalah adalah sesuai tidaknya persyaratan-persyaratan dalam izin ekspor produk kehutanan dengan tujuan pemanfaatan sumber daya hutan.

Berbagai peraturan perundangan yang menjadi landasan pengaturan izin ekspor produk kehutanan, diantaranya adalah: undang-undang tentang perindustrian,

undang-undang tentang kepabeanan, serta undang-undang tentang kehutanan. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut diimplementasikan dalam ketentuan-ketentuan pelaksana yang secara langsung mengatur ekspor produk kehutanan.

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur aktivitas ekspor produk kehutanan tersebut, seharusnya memuat pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

- (1) setiap aktivitas yang berkaitan dengan industri kehutanan wajib dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan;
- (2) sumber daya hutan merupakan sumber daya yang terbatas jumlahnya sehingga pemanfaatannya harus diatur;
- (3) kegiatan ekspor produk kehutanan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah mempunyai izin untuk melakukannya;
- (4) Sebagai barang yang masuk dalam kualifikasi diatur pengeksporannya, untuk mengekspor produk kayu hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

Bagi eksportir produk kehutanan, ketentuan ekspor produk industri kehutanan dimaksud untuk menjaga kesinambungan produk kehutanan melalui pasokan bahan baku lestari yang bersumber dari hutan produksi yang dikelola secara

berkesinambungan. Izin ekspor produk kehutanan seharusnya hanya dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar melalui penentuan persyaratan kepemilikan status tertentu yang dapat digunakan sebagai sarana pengendali untuk mencapai tujuan ekspor produk kehutanan yang berkelanjutan.

Berkenaan dengan upaya pengelolaan hutan berkelanjutan, penegakan hukum administrasi dalam bidang ekspor produk kehutanan di negara berkembang seperti Indonesia, masih mengandung kelemahan. Kurang termuatnya aspek-aspek pengelolaan hutan berkelanjutan dalam persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan izin ekspor produk kehutanan dan pengenaan kewajiban-kewajiban sebagai pemegang lisensi ekspor, pada akhirnya menyebabkan kurangnya aspek-aspek pengelolaan hutan berkelanjutan diwujudkan dalam penegakan hukumnya.

Perizinan ekspor produk kehutanan seharusnya menjadi bagian dari sistem pengaturan pemanfaatan sumberdaya nasional harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan di dalam peraturan-perundangan berlaku maupun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Dengan adanya persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan bagi pemohon izin yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tersebut, izin ekspor seharusnya dapat menjadi instrumen pengarah agar aktivitas-aktivitas ekspor produk kehutanan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

### **Persyaratan-persyaratan dan Prosedur Perizinan Ekspor Produk Kehutanan**

Persyaratan-persyaratan dalam suatu perizinan dikenakan dengan maksud untuk mencapai tujuan pemberian izin. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, di samping dikenakan syarat-syarat umum sebagai eksportir, kepada eksportir produk kehutanan perlu dikenakan persyaratan khusus yaitu diwajibkan memiliki lisensi sebagai eksportir produk kehutanan. Izin ekspor produk kehutanan hanya dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan lisensi tersebut. Dengan demikian diharapkan melalui penentuan persyaratan kepemilikan status tertentu dapat digunakan sebagai sarana pengendali untuk mencapai tujuan ekspor produk kehutanan yang berkelanjutan.

Di dalam persyaratan untuk mendapatkan status tersebut seharusnya termuat ketentuan yang berisi analisa-analisa mengenai keuntungan dan risiko lingkungan, bukti-bukti yang dimiliki dan janji-janji oleh pemohon bahwa ia sanggup melakukan produksi dengan mempergunakan bahan baku yang dihasilkan secara berkelanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai tujuan kepemilikan lisensi. Bagi pemohon yang mengajukan lisensi untuk ekspor kayu gergajian, misalnya, harus disertai dengan bukti bahwa pemohon sanggup untuk menyediakan bahan baku kayu yang berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan, serta adanya janji bahwa yang bersangkutan tidak akan mempergunakan sumber-sumber

yang berasal dari pembalakan ilegal. Di samping itu, harus pula disertakan analisis dari pemohon mengenai keuntungan yang dihasilkan dari ekspor produknya dan risiko lingkungan yang ada dari proses produksi produk tersebut. Hal ini terutama berkaitan dengan kapasitas terpasang mesin yang digunakan dengan kemampuan sumber daya hutan dalam menyediakan bahan baku untuk produksi tersebut. Sebab terbukti bahwa kapasitas terpasang industri kehutanan yang terlalu besar menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan di Indonesia seperti yang terjadi pada industri pulp milik PT. Indah Kiat Pulp and Paper yang dituduh menyebabkan kerusakan hutan yang sangat parah di sekitar Danau Toba.

Kelemahan sistem administrasi di Negara pengekspor untuk dapat memisahkan antara produk kehutanan legal dan ilegal, mengharuskan digunakannya hambatan ekspor lainnya yang lebih efektif, seperti kuota ekspor, larangan ekspor kayu dengan spesies tertentu, pengawasan tingkat pembalakan, pajak atau retribusi ekspor, pengenaan royalti atau retribusi reboisasi. Pengenaan hambatan-hambatan tersebut disamping akan mendorong pendapatan pemerintah melalui cara-cara yang lebih efisien, juga memungkinkan pemerintah melakukan pembatasan terhadap pengeksploitasian hutan agar lebih terkendali.

Jika yang ingin dicapai oleh suatu sistem perizinan ekspor adalah pengelolaan hutan berkelanjutan, maka seluruh sistem perizinan ekspor produk kehutanan harus ditujukan pada pencapaian pengelolaan hutan berkelanjutan. Hal ini tidak

mungkin tercapai jika pengelolaan hutan berkelanjutan hanya merupakan tempelan dari sistem perizinan ekspor pada umumnya. Kewajiban untuk memiliki lisensi eksportir produk kehutanan tidak menjamin produk yang diekspor dihasilkan dari kayu yang diproduksi secara berkelanjutan, jika sejak awal pengajuan permohonan izin di bidang kehutanan tidak dibedakan dari izin usaha industri pada umumnya. Faktor pengadaan bahan baku kayu yang berasal dari sumber-sumber yang berkelanjutan seharusnya telah menjadi bahan pertimbangan utama pemberian izin.

### **Kewajiban Negara Pengimpor**

Kewajiban negara pengimpor dalam rangka membatasi perdagangan produk kehutanan ilegal didasarkan pada landasan moral bahwa sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan maka negara tidak boleh turut terlibat dalam praktek-praktek korupsi, disfungsi ekonomi dan konflik vertikal dan horizontal yang selalu mengiringi perdagangan produk kehutanan ilegal. Negara pengimpor yang secara komersial terlibat dalam perdagangan produk kehutanan ilegal dapat dianggap, baik langsung maupun tidak langsung, terlibat dalam pendanaan bagi rejim-rejim kekuasaan yang korup, sewenang-wenang dan represif. Oleh karenanya diperlukan kebijakan untuk melawan perdagangan produk (kayu) ilegal melalui mekanisme anti korupsi, transparansi, pencegahan konflik, distribusi keuntungan dan larangan perdagangan.

Peningkatan permintaan sumber daya

yang berasal dari negara dimana pelaku-pelaku usahanya tidak bertanggung-jawab terhadap masyarakat setempat akan semakin meningkatkan risiko perdagangan produk ilegal. Beberapa kebijakan dari negara pengimpor bahkan mendorong terjadinya peningkatan perdagangan produk ilegal, dengan membiarkan warga negaranya melakukan bisnis kotor dengan penguasa atau aparat pemerintah yang korup di negara pengekspor.

Pada dasarnya setiap negara berdaulat atas pelaksanaan sistem hukum yang ada di dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk menentukan siapa yang dapat dan siapa yang dilarang melakukan perdagangan SDA di wilayah negaranya. Pemberlakuan undang-undang di negara pengimpor seperti *Lacey Act* dan *US Clean Diamond Act*, mampu menurunkan tingkat perdagangan produk ilegal. Keberhasilan perdagangan dengan negara kaya SDM ditentukan oleh kesiapan negara tersebut untuk mengelola pendapatan dari SDA yang ada, jika negara pengekspor mampu mempergunakan kekayaan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka akan majulah negara, sementara jika negara pengekspor gagal memanfaatkan sumber daya ini, maka perdagangan SDA tersebut hanya akan semakin meningkatkan praktek penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan memiskinkan masyarakat di negara pengekspor.

Dalam keadaan demikian maka diperlukan suatu kerangka hukum internasional yang diarahkan untuk memajukan dan melindungi hak-hak negara

atas hak berdaulat negara dan masyarakat atas SDA sebagaimana yang dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB no 1803 (XVII) tahun 1962, oleh karenanya pengeksploasian dan perdagangan SDA ilegal harus dianggap sebagai bertentangan dengan hak negara dan hak masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut serta untuk mencegah terjadinya perdagangan SDA ilegal, di Brussel, Belgia, pada tanggal 30 September 2010 diselenggarakan Konferensi Internasional mengenai *Illegal Trade in Natural Resources*, yang menghasilkan konsep-konsep dan pemikiran mengenai pencegahan perdagangan SDA ilegal. Beberapa pemikiran yang mengemuka dalam rangka menyusun kerangka kerja pencegahan perdagangan SDA ilegal diantaranya:<sup>32</sup>


- a. Perlu adanya suatu lembaga internasional yang bertanggung-jawab untuk memetakan konflik atas SDA, cara penanganan eksplotasi SDA ilegal dan perdagangan produk berbasis SDA;
- b. Perlu adanya mekanisme komprehensif untuk menyusun rancangan kebijakan, hukum dan regulasi yang akan digunakan sebagai sarana untuk melawan eksplotasi SDA ilegal serta menyelenggarakan sertifikasi SDA legal;
- c. Mendorong kelompok-kelompok ekonomi regional, seperti Uni Eropa agar mendesak negara-negara anggotanya dan negara mitra dagangnya untuk memperbaiki ketentuan hukum nasionalnya

<sup>32</sup> De Ville, op.cit., hal. 8.

berkenaan dengan perdagangan SDA agar sesuai dengan instrumen-instrumen dan norma-norma hukum internasional;

- d. Mendorong partisipasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah praktek-praktek dan penggunaan sarana-sarana untuk melakukan perdagangan dan ekplotasi SDA ilegal.

Peningkatan peran negara pengimpor untuk mengurangi praktek-praktek perdagangan SDA ilegal ini bukan berarti merupakan langkah satu-satunya yang harus ditempuh mengingat permasalahan utamanya tetap berada di tempat SDA tersebut berada. Kondisi ini dapat digambarkan secara grafis gambar 2.



Gambar 2 (Sumber: IES, 2010)

Berkenaan dengan pemberantasan perdagangan SDA ilegal perlu ditegaskan pula bahwa mekanisme internasional bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasinya. Upaya-upaya penyelenggaraan perdagangan produk kehutanan bersih di negara pengimpor dan terutama negara pengekspor, lebih

berpengaruh signifikan atas pengurangan terjadinya praktek-praktek perdagangan SDA ilegal.

### Pemikiran ke Depan

Tingginya tingkat perdagangan produk kehutanan illegal pada dasarnya disebabkan oleh besarnya tingkat korupsi aparat pemerintah, tidak adanya transparansi pemanfaatan SDA dan lemahnya administrasi pengelolaan SDA yang berakibat pada sulitnya menentukan legalitas produk kehutanan yang diekspor. Dari sisi negara pengimpor, masih belum tersedianya mekanisme yang menyediakan sarana hukum bagi negara pengimpor untuk membedakan produk yang legal dan yang ilegal. Kondisi ini diperburuk dengan belum tersedianya hukum internasional yang menyediakan aturan perilaku bagi negara-negara pengekspor maupun pengimpor. Kerangka dasar hukum internasional yang akan disusun untuk mengatasi perdagangan produk kehutanan ilegal harus ditempatkan dalam perspektif pelaksanaan prinsip kedaulatan negara atas SDA yang berada dalam yurisdiksinya. Adanya keseimbangan kewajiban diantara negara pengekspor dan pengimpor merupakan unsur utama dari penyusunan kerangka tersebut. Kesatuan langkah diantara negara pengekspor dan pengimpor dalam melakukan pemberantasan terbukti mampu menurunkan tingkat perdagangan produk kehutanan illegal secara signifikan. Oleh karena itu perlu dibentuk lembaga internasional untuk menangani isu-isu perdagangan produk kehutanan ilegal dan mendorong diselenggarakannya suatu

kerjasama antara negara pengekspor dan pengimpor dalam rangka pencegahannya, termasuk membentuk suatu aturan dalam perdagangan internasional yang lebih tegas menyangkut masalah ini. Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor produk kehutanan terbesar, tentunya harus segera memperbaiki sistem administrasi dan perizinan ekspor produk ini termasuk melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum yang lebih serius dalam memberantas pembalakan liar.

### Daftar Bacaan

- Ali, Mustafa, "Malaysia Takles Illegal Logging", *Southeast Asia*, 10 Juni 2003.
- Brack, Duncan, et.al., *Controlling the International Trade in Illegally Logged Timber and Wood Product*, Royal Institute of International Affairs, London, 2002.
- Contreras-Hermosilla, "Illegal Forest Activities in the Asia Pasific Rim", dalam *Markets for Forest Conservation*, September 2001.
- Conway, Tom, *A Framework for Assessing the Relationship between Trade Liberalization and Biodiversity Conservation*, IISD, Kanada, 2008.
- Currey, Dave, et.al., *Timber Trafficking Illegal Logging in South East Asia and International Consumption of Illegally Sourced Timber*, EIA and Telapak Indonesia, 2003.
- De Ville, Geraud, *Report of the Conference Illegal Trade in Natural Resources What Brussels Can Do?*, Institute for Environemntal Security, The Hague, 2010.
- Departemen Kehutanan "Study on Discrepancy Forest Product Trade Statistic in Indonesia, *Booklet Kehutanan 2003*, , Jakarta, 2003.
- ECOSOC, *Report of the Secretary-General on Ad Hoc Intergovernmental Panel on Forest (IPF), Fourth Sessions*, 10-21 Januari 2007.
- Hadjon, Philipus M., et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 1999.
- Houlder, Vanessa, "Malaysia is Hub of Illegal Timber Trade, Report Alleges", *Financial Times*, 5 Februari 2004.
- Hun, Chong Jin, "Dr Lim: No Powers to Chek Illegal Logs at Free Trade Zones", dalam *Bussiness Times*, 19 Februari 2004.
- IISD, *IISD Statement on Trade and Sustainable Development*, <http://iisd.ca/trade>, diakses pada 25 Febrari 2011.
- Larsen, Janet, "Illegal Logging Threatens Ecological and Economic Stability" dalam *Eart Policy Institute*, 21 Mei 2002.
- McCarthy, John F., *Decentralization, Local Communities and Forest Management in Barito Selatan District, Central Kalimantan*, CIFOR, 2001.
- Metafore, "Contributing to the Elimination of Illegal Logging", dalam 25 September 2003.
- Palmer, Charles E., *The Extent and Causes of Illegal Logging: an Analysis of a Major Cause of Tropical Deforestation in Indonesia*, University College London, London, 2001.
- Report of World Resources Institute, 2011.

Smith, J., et.al., "Illegal Logging, Collusive Corruption and Fragmented Governments in Kalimantan, Indonesia, dalam *International Forestry Review*, No. 5, Vol. 3, 2003.

Telapak, *Upaya Melawan Pembalakan Liar di Indonesia*, EIA, Bogor, 2010.

Tjitrawati, Aktieva Tri, *Harmonisasi Prinsip-prinsip Perlindungan Lingkungan dan Perdagangan Bebas*, Disertasi, UNPAD, 2005.

Ward, Halina, "Science and Precaution in the Trading Syatem", makalah disampaikan oleh IISD dan Royal Institute of International Affairs, tanpa tanggal.

WRM, "WTO and the Future Forest", WRM. 2005.

### **Undang-undang dan Perjanjian Internasional:**

*US Lacey Act (USC Title 16, Chapter 53) SS 3372 (2a).*

*Covenant on Civil and Political Rights Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976.*

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dopted by the [United Nations General Assembly](#) on 16 December 1966, and in force from 3 January 1976.*

*UNGA Resolutions no 1803 (XVII), 1962*